

Pendekatan Aspek Hukum, Geomorfologi, dan Teknik Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut Daerah

Heryoso Setiyono, Ibnu Pratikto, Hariyadi
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Semarang

Abstrak

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberi kewenangan atas wilayah laut kepada Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dasar hukum setingkat peraturan pemerintah yang mengatur penentuan tata cara penarikan batas maritim daerah sampai sekarang belum ada. Penentuan batas maritim daerah mengikuti prosedur yang berlaku secara internasional maupun nasional dengan pendekatan aspek hukum (hukum wilayah laut), geomorfologi (geomorfologi pantai), dan teknik (teknik pemetaan).

Kata kunci : batas wilayah laut daerah, batas maritim, hukum laut internasional

Abstract

The Indonesian Decree No 32 / 2004 related to the Local Authority justified the coastal region management to the province and or region. The Government law related to the coastline determination is not yet defined. Due to the problem, the international procedure of the coastline determination were descriptively analyzed base on the sea law, geomorphology and plan mapping.

Key-words : regional coast line, maritime line, international sea law

Pendahuluan

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang (UU) No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi undang-undang pemerintah daerah sebelumnya yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Dalam undang-undang tersebut muncul sesuatu yang baru, yaitu adanya pemberian kewenangan kepada daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) atas wilayah laut. Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 2004 pemerintah merevisi UU No 22 tahun

1999 menjadi UU No 32 tahun 2004. Dalam hal pemberian batasan wilayah laut dan kewenangannya di dalamnya kepada daerah tidak terdapat perubahan.

Selama era reformasi perihal wilayah laut daerah di berbagai daerah menjadi bahan persengketaan antara sesama masyarakat berbeda daerah maupun sesama pemerintah daerah yang saling berbatasan laut (Kusnadi,2002).

Persoalan lain yang menjadi faktor ketidakjelasan batas wilayah laut daerah adalah tidak adanya peraturan pemerintah sebagai implementasi ketentuan Pasal 18 dari UU No 32 tahun 2004 yang berkaitan

dengan batas kewenangan di wilayah laut. Selama ini yang sudah ada dalam menentukan batas daerah baru sebatas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.126/2742/SJ tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Depdagri,2002).

Catatan yang dimiliki negara Indonesia sampai dengan tahun 2010 terdapat pemerintahan daerah sebanyak 33 setingkat provinsi dan 434 setingkat kabupaten/kota (Kompas,2006). Wilayah Indonesia secara geografis berupa kepulauan dengan perbandingan wilayah darat dibanding wilayah laut yaitu 1:3. Hampir dipastikan sebagian besar wilayah pemerintahan daerah berhadapan dengan laut, sehingga kondisi itu pula menyebabkan hampir setiap pemerintan daerah memiliki hak atas wilayah laut daerah dengan tingkat permasalahan batas wilayah laut yang sangat rumit.

Pendekatan Aspek Hukum, Geomorfologi, dan Teknik

Penentuan batas wilayah laut daerah memerlukan aspek ketepatan dan kepastian agar tidak menimbulkan perselisihan antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga memerlukan pendekatan ilmiah yang meliputi aspek hukum (hukum laut atau hukum wilayah), aspek geomorfologi (terutama geomorfologi dan geometri pantai), dan aspek teknik (teknik pemetaan). Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan fungsi dengan urutan pertama aspek hukum yang menjadi dasar pijakan yang utama, sementara aspek geomorfologi dan aspek teknik berfungsi sebagai implementasi dari aspek hukum tersebut.

Aspek hukum berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan wilayah daerah (contohnya undang-undang tentang pembentukan suatu daerah) dan prosedur penentuan batas maritim (hukum laut). Aspek geomorfologi berkaitan dengan penentuan titik dasar pada suatu bentuklahan (landform) dan segi geometri pantai yang membentuk pantai tersebut. Sedangkan aspek teknik berkaitan dalam menarik batas-batas yang berupa garis lurus maupun garis lengkung sehingga membentuk batas maritim daerah

Aspek hukum

Dalam penentuan batas maritime daerah aspek utama yang perlu diperhatikan adalah dasar hukum sebagai dasar penentuannya. Dasar hukum yang dimaksud antara lain:

1. Undang-undang pembentukan daerah
2. Undang-undang wilayah nasional bagi daerah yang berbatasan dengan Negara tetangga.
3. Undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No.32 tahun 2004)
4. Perundang-undangan tentang penentuan perbatasan wilayah (PP No.38 tahun 2000).

Aspek geomorfologi

Aspek geomorfologi diperhitungkan dalam penentuan batas maritime mengingat bahwa dasar untuk penentuan titik dasar (basepoint) dan garis dasar (baseline) harus memperhatikan konfigurasi garis pantai. Heryoso Setiyono (2006) mencatat terdapat Sembilan macam bentuklahan (landform) yang disebut dalam UNCLOS 1982 dan PP No.38 tahun 2000, yaitu:

Berdasarkan UNCLOS 1982:

1. Terumbu (pasal 8)
2. Pesisir berlekuk-lekuk dalam (pasal 7 ayat 1)
3. Pesisir dengan rangkaian pulau-pulau di sepanjang pantai (pasal 7 ayat 1)
4. Delta sungai (pasal 7 ayat 2)
5. Kondisi garis pantai alamiah yang sangat tidak stabil (pasal 7 ayat 2)
6. Muara sungai (pasal 9)
7. Teluk (pasal 10)
8. Elevasi surut (pasal 13)
9. Pulau (pasal 121)
10. Pelabuhan (pasal 11)

Berdasarkan PP No 38 tahun 2002:

1. Pulau (pasal 3 dan 4)
2. Karang kering dan atol (pasal 3 dan 4)
3. Elevasi surut (pasal 3)
4. Lekukan pantai yang tajam (pasal 5)
5. Delta dan kondisi alamiah lain (pasal 5)
6. Teluk (pasal 6)
7. Muara sungai atau terusan (pasal 7)
8. Kuala atau estuari (pasal 7) dan
9. Pelabuhan (pasal 8)

Dalam menentukan posisi titik dasar yaitu berdasarkan atas dua pertimbangan:

- a. Posisi terluar dari suatu wilayah berdasarkan konfigurasi garis pantainya
- b. Bentuklahan yang akan ditempati

Contoh berikut akan menegaskan pertimbangan di atas. Suatu konfigurasi pantai berada dalam posisi terluar dan berdasarkan identifikasi bentuklahan (geomorfologi pantai) diketahui berupa elevasi surut. Jika posisi elevasi surut terletak pada jarak kurang dari 12 mil laut (bagi nasional maupun provinsi) maka berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan PP No.38 tahun 2002 posisi tersebut dapat digunakan untuk peletakan titik dasar untuk pangkal pengukuran lebar laut wilayah. Lain halnya jika posisi elevasi surut berada di luar jarak 12 mil laut dari garis air rendah,

maka hal tersebut tidak dapat digunakan untuk peletakan posisi titik dasar.

Aspek teknik

Aspek teknik dalam penentuan batas wilayah laut daerah digunakan untuk penarikan garis batas. Dalam prakteknya penarikan garis batas berpedoman pada ketentuan UNCLOS 1982 atau PP No.38 tahun 2002, yaitu dalam hal:

- a. Penarikan garis dasar
- b. Penarikan garis batas antarwilayah
- c. Penarikan garis terluar
- d. Penarikan garis bagi (jika ada sektor yang beririsan)
- e. Perhitungan luas area

Hasil akhir dari proses penentuan batas wilayah laut adalah pemetaan zona-zona wilayah laut yang berupa:

- a. Perairan pedalaman (daerah)
- b. Perairan kepulauan (daerah)
- c. Laut wilayah (daerah)

Hasil-Hasil Penelitian Tentang Wilayah Laut Daerah

Nurul Khakim dkk (2002) mengadakan penelitian batas wilayah laut di Provinsi Jawa Tengah dengan hasilnya berupa peta batas wilayah laut Provinsi Jawa Tengah skala 1:2.000.000 dan tabel lokasi dan koordinat titik dasar teknik. Peta batas wilayah laut berupa jalur laut selebar 12 mil laut yang mengikuti geometri garis pantai Provinsi Jawa Tengah. Garis batas antarprovinsi di laut ditarik tegak lurus dari ujung perbatasan antarprovinsi di darat, yaitu masing-masing dengan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta.

Metode penelitian tersebut hanya menekankan pada aspek teknik, sementara

aspek hukum dan aspek geomorfologi tidak ada. Aspek teknik yang digunakan antara lain survei lapangan dengan GPS, analisis citra Landsat, penentuan lokasi titik dasar, dan penarikan garis batas.

Muhammad Zaki (2000) melakukan penelitian kajian batas wilayah laut provinsi dengan mengambil studi kasus batas wilayah laut provinsi Jawa timur dan Provinsi Bali di Selat Sunda bagian selatan. Sumber data yang digunakan adalah peta basepoint No.453 Dishidros TNI-AL skala 1:200.000.. Titik dasar yang digunakan adalah di Jawa Timur (TD 135, TD 136, dan TD 137) dan di Bali (TD 134 dan TD 134A). titik-titik dasar lainnya dibuat berdasarkan pertimbangan titik terluar dari bagian daratan atau pulau terluar dengan memperhatikan konfigurasi umum garis pantai. Hasil penelitian berupa peta batas wilayah laut Provinsi Jawa Timur-Provinsi Bali skala 1:600.000. Pada jarak antar-provinsi kurang dari 2x12 mil laut ditentukan dengan metode garis median yang membagi jarak kedua provinsi tersebut sama jaraknya. Sementara pada bagian di luar area tersebut masing-masing provinsi dapat menerapkan lebar jalur wilayah laut maksimal 12 mil laut yang diukur dari garis dasar.

Metode penelitian yang digunakan Muhammad Zaki (2000) tersebut menggunakan pendekatan aspek hukum dan aspek teknik, sementara aspek geomorfologi tidak ada. Salah satu kesimpulan penelitiannya bahwa untuk menentukan batas wilayah laut pada kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan cara teknik maka perlu pertimbangan aspek-aspek non-teknik, satu di antaranya adalah aspek lingkungan (geomorfologi pantai).

Heryoso Setiyono (2006) melakukan penelitian batas wilayah laut Kabupaten Jepara. Hasil penelitian berupa peta batas wilayah laut Kabupaten Jepara skala 1:250.000, daftar koordinat titik dasar beserta kondisi bentuklahan pantainya, dan data garis dasar. Sumber data yang digunakan adalah dasar hukum pembentukan. Kabupaten Jepara, peta administrasi Kabupaten Jepara, dan peta lingkungan laut Bakosurtanal. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Jepara dapat menentukan secara maksimal lebar wilayah laut 4 mil laut. Kepulauan Karimunjawa sebagai bagian kecamatan yang terpisah sejauh 45 mil laut dari daratan Jepara memiliki wilayah laut sendiri.

Materi dan Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu mengkombinasikan aspek hukum, aspek geomorfologi, dan aspek teknik. Dalam aspek hukum penelitian menggunakan prosedur penarikan garis batas wilayah laut berdasarkan PP No.38 tahun 2000. Aspek geomorfologi terutama bentuklahan pantai seperti yang disebutkan dalam ketentuan PP tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik dasar. Sedangkan aspek teknik berkaitan dengan prosedur penentuan titik dasar dan penarikan garis dasar dan garis batas di atas peta dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografi.

Kesimpulan

Pembuatan peta batas wilayah laut pada tingkat kabupaten/kota maupun

provinsi menjadi keharusan mengingat ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No.32 tahun 2004) bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan beberapa kewenangan di wilayah laut daerah. Dalam hal ini provinsi diberi kewenangan di wilayah laut selebar 12 mil laut dan kabupaten/kota diberi kewenangan di wilayah laut sepertiga dari kewenangan provinsi.

Penelitian tentang batas wilayah laut daerah harus dilakukan dengan pendekatan berbagai aspek, setidaknya ada tiga aspek utama yaitu aspek hukum, geomorfologi, dan teknik agar diperoleh hasil yang optimal, yaitu dapat diterima semua pihak dan berlandaskan kajian ilmiah.

Daftar Pustaka

- Heryoso Setiyono. 2006. Penentuan Batas Maritim Daerah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta
- Kompas.2006.Pemekaran Daerah Semakin Menjauh dari Kesejahteraan Rakyat.Kompas 3 Maret 2006.
- Kusnadi.2002. Konflik Sosial Nelayan.LkiS, Yogyakarta
- Muhammad Zaki.2000. Studi tentang Pembuatan Peta Batas Wilayah Laut Provinsi Dalam Perspektif UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jurusan Teknik Geodesi FTSP-ITB, Bandung.
- Nurul Khakim, Dulbahri, Barandi Sapta Widartono. 2002. Pemetaan Batas Wilayah Laut Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Survei GPS Metode

Diferensial. Forum Geografi Vol.16, No.2, Februari 2002, p 105-120.

Republik Indonesia.2002. PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. CV Eko Jaya, Jakarta.

Republik Indonesia.2004. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pustaka Pergaulan, Jakarta.